



LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 24 TAHUN 1993 SERI B NO.16

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PERUMAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA

KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya yang menyangkut bidang perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan, maka perlu dibentuk Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagai peningkatan status dari Dinas Perumahan yang dibentuk dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 31 Oktober 1991 Nomor 061.1/2280 Tahun 1991;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Maret 1993 Nomor 061/771/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 April 1993 Nomor 061.1/12836 perihal Peningkatan Status Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Surakarta, maka perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jis Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
  3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Dinas Perumahan adalah Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang,

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 3

Dinas Perumahan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Perumahan dan Pemukiman;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah. ini Dinas Perumahan mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap perencanaan, penyelenggaraan pembangunan dan perbaikan perumahan dan pemukiman;
- b. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan tugas pokoknya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengurusan tata usaha Dinas Perumahan.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan Perumahan;
  - d. Seksi Bina Pembangunan;
  - e. Seksi Pengelolaan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) urusan dan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Perumahan mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor, urusan rumah tangga, menyusun peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan kepustakaan, menyusun pedoman dan petunjuk organisasi dan ketatalaksanaan, penyajian data dan informasi.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, perjalanan dinas dan rumah tangga;
- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Perumahan;
- c. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- e. Menyajikan data dan informasi tentang hasil pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Umum;
  - b. Urusan Kepegawaian;
  - c. Urusan Keuangan.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 10

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.

#### Pasal 11

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi pengembangan, pelatihan dan mutasi pegawai, menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan pola ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan informasi bidang kepegawaian.

## Pasal 12

Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

## Bagian Keempat

### Seksi Perencanaan Perumahan

## Pasal 13

Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai tugas :

Melaksanakan survey dan investigasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, perbaikan dan perernajaan perumahan dan pemukiman, prasarana dan fasilitas lingkungan.

## Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Meneliti dan merencanakan pembangunan bidang perumahan, prasarana dan fasilitas lingkungannya;
- b. Mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan perkembangan bidang perumahan, prasarana dan fasilitas lingkungannya;
- c. Menyusun laporan tentang pelaksanaan pembangunan dan perkembangan perumahan, prasarana dan fasilitas lingkungannya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 15

- (1) Seksi Perencanaan Perumahan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Survey;
  - b. Sub Seksi Perencanaan Tehnis;
  - c. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi.

## Pasal 16

Sub Seksi Survey mempunyai tugas :

- a. Mengadakan survey dan investigasi pada tanah atau lokasi yang disediakan untuk perumahan dan pemukiman;
- b. Menyusun dan mengolah data serta memberikan informasi tentang kebutuhan pembangunan perumahan prasarana dan fasilitas lingkungan untuk keperluan perencanaan pembangunannya.

## Pasal 17

Sub Seksi Perencanaan Tehnis mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kebutuhan dan program pembangunan perumahan dan pemukiman, prasarana dan fasilitas lingkungannya;
- b. Menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan bidang perumahan dan pemukiman, prasarana dan fasilitas lingkungannya;
- c. Mengadakan persiapan dan pengaturan pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan pemukiman, prasarana dan fasilitas lingkungan di perkotaan dan rekomendasi rencana pembangunan perumahan masal/ REI / KPR.

## Pasal 18

Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan inventarisasi dan evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan dan perkembangan perumahan dan pemukiman, prasarana dan fasilitas lingkungannya;
- b. Mengadakan pemantauan perkembangan pencapaian sasaran pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan dan pemukiman,, prasarana dan fasilitas lingkungannya.

## Bagian Kelima

### Seksi Bina Pembangunan

## Pasal 19

Seksi Bina Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan pembangunan perumahan, pengaturan dan penyuluhan, pengawasan, perbaikan, perintisan, peremajaan perumahan dan pemukiman, prasarana dan fasilitas lingkungannya.

## Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini. Seksi Bina Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pembangunan, perbaikan peremajaan dan pengembangan perumahan dan pemukiman, prasarana dan fasilitas lingkungannya;
- b. Mengatur dan memberikan penyuluhan tentang pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman, prasarana dan fasilitas lingkungannya;
- c. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan perumahan dan pemukiman, prasarana dan fasilitas lingkungannya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 21

(1) Seksi Bina Pembangunan Terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bina Pelaksanaan;
- b. Sub Seksi Penyuluhan dan Pengaturan;
- c. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

## Pasal 22

Sub Seksi Bina Pelaksanaan mempunyai tugas membina pelaksanaan pembangunan, perintisan, perbaikan, peremajaan dan pengembangan perumahan dan pemukiman serta perbaikan lingkungan.

## Pasal 23

Sub Seksi Penyuluhan dan Pengaturan mempunyai tugas :

- a. Menyusun materi dan pedoman penyuluhan;
- b. Membuat rencana dan program penyuluhan;
- c. Melaksanakan kegiatan penyuluhan serta bimbingan pengaturan dan pedoman kepada aparat pemerintah, masyarakat dan swasta dibidang pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan dan pemukiman, prasarana dan fasilitas lingkungannya.



## Pasal 24

Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pengawasan dan pengendalian perkembangan pembangunan perumahan dan pemukiman, prasarana dan fasilitas lingkungannya;
- b. Membuat laporan hasil pengawasan sebagai bahan untuk persiapan perbaikan perumahan dan pemukiman, prasarana dan fasilitas lingkungannya;

## Bagian Keenam Seksi Pengelolaan

### Pasal 25

Seksi Pengelolaan mempunyai tugas mendata, menginventarisasi, menertibkan dan menjaga kondisi struktur bangunan, melaksanakan proses perijinan, mengatur penghunian dan persewaan, mengelola dan memelihara hasil pembangunan bidang perumahan, prasarana dan fasilitas lingkungannya.

### Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengelolaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan proses perijinan penghunian dan persewaan perumahan;
- b. Melaksanakan pengaturan penghunian dan persewaan, penetapan standard harga sewa rumah dan syarat-syarat penghunian;
- c. Melaksanakan pendataan kondisi perkembangan perumahan dan pemukiman, prasarana dan fasilitas lingkungannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan dibidang pembangunan perumahan dan pemukiman,;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 27

(1) Seksi Pengelolaan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perijinan;
- b. Sub Seksi Penghunian dan Persewaan;
- c. Sub Seksi Pendataan.

- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

#### Pasal 28

##### Sub Seksi Perijinan

Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas ;

- a. Melaksanakan pendaftaran permohonan perijinan dibidang perumahan;
- b. Memproses perijinan dibidang perumahan;
- c. Mengadakan penelitian permohonan dan penelitian lapangan untuk keperluan pengeluaran Surat Ijin Perumahan.

#### Pasal 29

##### Sub Seksi Penghunian dan Persewaan

Sub Seksi Penghunian dan Persewaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penghunian dan persewaan perumahan;
- b. Menetapkan standard harga sewa rumah dan syarat-syarat penghunian.

#### Pasal 30

Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendataan kondisi dan perkembangan perumahan dan pemukiman, prasarana dan fasilitas lingkungannya;
- b. Menyusun laporan dan memberikan informasi tentang kondisi dan perkembangan perumahan, prasarana dan fasilitas lingkungannya untuk keperluan penyusunan program pembangunan bidang perumahan dan pemukiman;

#### Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perumahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Cabang Dinas dan Unit Peiaksana Tehnis Dinas

## Pasal 33

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Peiaksana Tehnis Dinas, diatur kemudian berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri.

## BAB IV

### TATA KERJA

## Pasal 34

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-rnasing maupun dengan satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 37

Para Kepala Seksi pada Dinas Perumahan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas.

#### Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 40

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tanggal 31 Oktober 1991 nomor 061.1/2280 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 29 Juli 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT                      WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH                      DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
TINGKAT II SEMARANG



DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG  
NOMOR 24 TAHUN 1993 SERI D NOMOR 16  
TANGGAL 11 OKTOBER 1993  
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
YANG MENJALANKAN TUGAS

ttd



Drs, SOEHARDJONO

Pembina Tk. I

NIP. 500030943

Asisten Tata Praja







PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG  
NOMOR : 10 TAHUN 1993

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERUMAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM.

Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam segala bidang pada dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya dibidang perumahan dan pemukiman yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.

Pada kenyataannya pembangunan dibidang perumahan dan pemukiman masih mengalami berbagai hambatan dan permasalahan, sehingga memerlukan penanganan yang serius dan khusus oleh suatu Lembaga/Dinas yang mampu merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan pengawasan serta mengatasi berbagai permasalahan dibidang perumahan dan pemukiman-.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Maret 1993 Nomor 061/771/SJ jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 April 1993 Nomor 061.1/12836 perihal Peningkatan Status Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Surakarta maka perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah sebagai peningkatan status Dinas Perumahan yang telah dibentuk dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 31 Oktober 1991 Nomor 061.1/2280 Tahun 1991.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 45 cukup jelas.

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3 / 460 / 1993

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 1993 TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
PERUMAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal : 14 September 1993 nomor : 188.3/4403 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perumahan Daerah Tingkat II

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 4 Oktober 1993.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Bidang I

ttd.

Ir. SUJAMTO.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

Ymt.

ttd

PR ATJOJO, SH.

Pembina.

NIP. 500 034 395.

Kabag. Dokumentasi Hukum.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.  
Tanggal : 4 Oktober 1993.  
Nomor : 188.3/460/ 1993.

---

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 1993 TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
PERUMAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

---

1. Dasar hukum "Meningat" nomor "4" dihapus.
2. Perkataan "Kotamadya Daerah" pada perkataan "Dengan Persetujuan"... dst" ditulis "Kotamadya Daerah".
3. Pasal 4, perkataan "Mempunyai" ditulis "mempunyai".
4. Pasal 15 ayat (1) huruf c, perkataan "Penataan dan evaluasi" diubah dan dibaca "Pemantauan dan Evaluasi".
5. Pasal 17, perkataan "Teknik" diubah dan dibaca "Tehnis".
6. Pasal 19, perkataan "bina" ditulis "Bina".
7. Pasal 20, perkataan "pasal" ditulis "Pasal"; Selanjutnya semua perkataan "pasal" dalam Peraturan Daerah ini ditulis "Pasal".
8. Pasal 21 :
  - a. Ayat (1), huruf a, b dan c, perkataan "seksi" ditulis "Seksi".
  - b. Ayat (2), perkataan "ayat 1 pasal ini" ditulis "ayat (1) Pasal ini"; Selanjutnya perkataan "sub seksi" ditulis "Sub Seksi".
9. Pasal 22 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Sub Seksi Bina Pelaksanaan mempunyai tugas membina pelaksanaan pembangunan, perintisan, perbaikan, peremajaan dan pengembangan perumahan dan pemukiman serta perbaikan lingkungan".
10. Pasal 30, perkataan "pendataan" ditulis "Pendataan".

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Bidang I,

ttd

Ir. SUJAMTO.

SESUAI DENGAN ASLINYA.  
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum,  
Ymt.

ttt

PRATJOJO, SH.  
Pembina.  
NIP. 500 034 395.  
Kabag. Dokumentasi Hukum

